

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan pasal 3 disebutkan bahwa "pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022, maka Tahun 2022 sudah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Seiring dengan dinamika regulas pengelolaan keuangan daerah maka Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pasca terbitnya Peraturan Bupati tersebut, terdapat perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Peraturan Bupati tersebut perlu menyesuaikan dengan beberapa pengaturan baru yang belum terakomodir didalamnya antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 16 Tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi;
2. SK Gubernur DIY Nomor 279/KEP/2024 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;
3. Dinamika pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diselaraskan dengan regulasi keuangan daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi ini ditujukan untuk terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah dan terciptanya akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan penyusunan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan informasi yang handal dan relevan untuk digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi ini juga digunakan untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
2. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan langkah-langkah perbaikan dalam laporan keuangan agar efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi adalah pemerintahan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar dapat memberikan informasi atas pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara tugas dan fungsi dilaksanakan oleh SKPKD.

F. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP, MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197011171991031005